

Narasumber : Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo  
 Waktu : Minggu, 17 Agustus 2014  
 Acara : *Special Report* Hari Ulang Tahun ke-69 Republik Indonesia  
 Tempat : Waduk Pluit, Jakarta  
 Judul : Revolusi Mental Sesi I, II, III, dan IV

NO	SUBYEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Presiden Joko Widodo (Sesi I)	Hari ini anda ada di sini, di Waduk Pluit. Yang mungkin anda menjadi simbol rakyat. Gimana mas sampai harus di sini? Apa selanjutnya yang diinginkan Pak Jokowi dengan adanya Waduk Pluit ini?	Pembangunan ekonomi jalan, infrastruktur jalan, tapi pembangunan sosial juga berjalan. Jangan ada ketimpangan.
		Pak Jokowi menyebut, perubahan tidak hanya fisik, saya jadi teringat revolusi mental yang disebut pak Jokowi dalam kampanye kemarin. Bisa cerita sedikit pak?	Negara ini harus membangun sebuah karakter keindonesiaannya. Masyarakat harus punya jati diri. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita tahu akan akar sejarah kita. Kalau kita tahu akar budaya kita. Sehingga kita dulu ingat, sopan santun, budi pekerti, sikap mental senioritas, itu kita lihat dalam sekian tahun ini ada sebuah kemunduran. Dan itu berbahaya kalau sebuah negara masyarakatnya kehilangan jati diri, karakter, dan

			identitas. Itulah perlunya mengubah sikap mental dan perilaku kita untuk kembali kepada budaya asli Indonesia. Yang ramah, santun, menghargai senior dan lebih tua. Itu budaya asli Indonesia.
		Saya lihat, bukan hanya bicara masa lalu. Harus ada entitas dan identitas sebagai bangsa untuk menatap masa depan. Termasuk produktivitas, tidak malas, tidak korupsi etos kerja. Bagaimana?	Etos kerja, produktivitas inilah yang harus digaungkan. Sehingga kompetisi negara antar negara, Indonesia berada pada yang di atas dan bukan yang di posisi kalah.
2	Presiden Joko Widodo (Sesi II)	Pak Jokowi, kita lanjutkan tentang revolusi mental. Bayangan saya, sebuah revolusi adalah sesuatu yang harus cepat, harus besar, harus luar biasa.	Ya karena kita melihat memang kepribadian kita ini sudah amat tergerus oleh nilai-nilai asing. Saya kira pembangunan nilai itulah yang kita perlukan. Nilai seperti apa? Nilai yang pesimis dibalik menjadi optimis, nilai yang selalu berpandangan negatif kepada nilai yang selalu berpandangan positif terhadap orang lain, terhadap sebuah harapan. Jangan sampai kita ini terjebak pada hal yang negatif, pikiran yang negatif, kemudian tidak optimis, pesimis, apapun tantangan yang ada kita harus optimis, semua bisa diselesaikan.

		<p>Saya membaca tulisan anda tentang revolusi mental di Harian Kompas. Ada beberapa hal yang anda tulis di situ sebagai <i>case</i> mungkin. Soal korupsi yang tumbuh subur, lalu ada kerakusan, lalu ada melecehkan hukum, lalu ada intoleransi suka menang sendiri, lalu ada oportunistik dalam politik, lalu kemudain paham liberalisme dalam ekonomi. Itu beberapa yang bisa saya kutip. Pengamatan anda waktu itu, dari mana asalnya? Karena anda mengatakan itu merupakan pengalaman ketika menjadi walikota dan menjadi gubernur.</p>	<p>Ya betul. Saya melihat dalam birokrasi kita terjadi apa, sebuah kalau boleh saya bilang, bukan budaya. Tapi kebiasaan yang, misalnya tidak menghargai anggaran adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Hal yang kecil-kecil itu yang mungkin dipandang sepele, tapi buat saya itu prinsipil. Kemudian hal yang berkaitan dengan konsumerisme, hedonisme, dan ini betul-betul menggerus kepribadian dan karakter kita. Sehingga orang hanya berpikiran hal-hal yang bersifat kesenangan, hal yang bersifat konsumtif yang terus dikejar oleh masyarakat. Kita banyak meninggalkan nilai-nilai lama yang baik. Apa yang mestinya diangkat, yang kita hargai adalah budi pekerti yang baik, sebuah kesopansantunan yang baik, sebuah penghargaan kepada senior. Ini yang kita lihat hilang. Kemudian ada juga rasa pesimisme, selalu melihat negatif terhadap program, entah harapan. Saya kira hal yang seperti itu yang perlu kita bangun.</p>
--	--	--	--

	<p>Itu yang mungkin menjadi berat mas, karena birokrasi kita, banyak pemimpin kita yang tidak bisa menjadi teladan.</p>	<p>Oleh sebab itu keteladanan dalam revolusi mental ini sangat memegang peran. Memberikan contoh keteladanan ini penting sekali. Artinya jangan hanya bicara. Apa yang diucapkan dan dikerjakan harus sama.</p>
	<p>Persoalannya dalam revolusi mental kita membutuhkan seorang guru bangsa. Kelasnya begitu. Apakah anda bisa melakukan itu sebagai contoh?</p>	<p>Ya saya kira masih banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan. Tetapi tentu saja semua pimpinan daerah, provinsi, pimpinan tingkat nasional, harus memberikan teladan dan contoh yang baik. Jangan berbicara tentang, kita harus efisien anggaran, kita harus menghemat anggaran, tetapi ke mana-mana naik mercy.</p>
	<p>Ada satu hal yang saya baca dari tulisan pak Jokowi juga adalah, bahwa saya (Jokowi) telah memulainya dari pada saat saya menjadi walikota Surakarta. Apakah itu benar? Dan kemudian adalah ditambah dengan sokongan dari teman-teman yang sepaham dari daerah lain, akan membuat revolusi mental itu bisa berjalan dengan</p>	<p>Saya melihat banyak kepala daerah, baik tingkat kabupaten kota atau provinsi yang memiliki kualitas yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki etos kerja yang sangat baik. Ini yang saya kira perlu diangkat untuk dijadikan contoh. Jadi yang ditampilkan di media, ditampilkan di TV itu hal-hal yang baik, yang positif, hal yang bagus sehingga orang menjadi</p>

		baik dan cepat.	bangga terhadap kotanya, bangga terhadap provinsinya, terhadap pimpinannya juga.
		Kalau melihat ini mas, seperti akan bergulir bagai bola salju. Pemimpin yang baru muncul. Kemudian akan ada di posisi yang paling puncak gitu, bagaimana menurut anda?	Ya harus didorong. Pemimpin yang baik harus sering dimunculkan di TV, pemimpin yang baik di daerah harus sering dimunculkan di media, pemimpin yang baik harus selalu diekspos. Sehingga masyarakat memiliki rasa optimisme, sehingga masyarakat mempunyai sebuah harapan bahwa negara ini akan lebih baik ke depan. Akan lebih makmur akan lebih sejahtera.
		Nampaknya pak Jokowi optimis dengan para pemimpin di daerah untuk kemudian menggerakkan revolusi mental.	Ya, saya melihat itu. Dan sudah saya tanyakan kepada masyarakat, betul pak, pak Bupati orang yang baik pak. Setiap pagi, setiap malam, selalu datang ke kami, selalu hadir di kampung kami. Ada yang cerita, pak walikota kami juga sangat rajin sekali. Pak gubernur juga ada yang seperti ini. Ini yang sangat membanggakan.
		Kalau presidennya memberi contoh sebagai orang sederhana, rajin, apa adanya, ada harapan	Ya di Indonesia ini memang orang selalu gampang mengcopy, gampang meniru, gampang

		<p>pemimpin-pemimpin berikutnya juga akan seperti itu begitu.</p>	<p>mencontoh. Oleh sebab itu, inilah yang diperlukan. Ada bupati yang baik, camatnya, lurahnya, kepala dinasnya, pasti juga akan meski tidak seratus persen ikut, tetapi paling tidak banyak yang lebih baik dari apa yang tidak baik itu sudah bagus.</p>
3	<p>Presiden Joko Widodo (Sesi III)</p>	<p>Pak Joko Widodo, kita mesti lebih jelaskan lagi tentang revolusi mental, apa yang ada di kepala kan juga mesti bisa diterapkan. Tidak harus kemudian diejawantahkan ke dalam perilaku. Tidak hanya ada di kepala, tidak hanya ada dalam pemahaman.</p>	<p>Ya harus dimulai. Yang paling cepat adalah di sekolah. Tetapi memang ini kita akan memanennya, ngunduhnya itu mungkin baru 15 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang sudah ini seperti apa? Misalnya di birokrasi, apa yang dilakukan? Ya membangun sistemnya. Kemudian juga melakukan apa, training, pelatihan ya, baik di pemerintahan, baik di swasta, untuk menumbuhkan sebuah karakter bangsa, sebuah identitas bangsa, sebuah kepribadian yang kuat. Saya melihat misalnya di negara terdekat ada nasional <i>selfish</i> yang itu dikumpulkan dalam satu pulau kemudian digarap di situ. Keluar</p>

			<p>dari pulau itu langsung karakternya nampak. Bahwa ini saya. Ada kebanggaan. Di sini juga saya kira bisa melakukan itu. Kita mempunyai lemhanas yang juga bisa menggodok ini, kemudian bisa langsung dilaksanakan. Kalau pulau ya kita punyalah. Banyak. Jika kita mempunyai niat ini harus segera dilakukan. Bahwa ini investasi, jangan dianggap ini sebuah pemborosan. Memang secara fisik tidak kelihatan, tapi nantinya muncul sebuah manusia yang produktif, sebuah manusia yang Indonesia yang mempunyai etos kerja yang baik, baru kelihatan.</p>
		<p>Mas Jokowi, anda mengatakan revolusi mental. Sebetulnya kalau lihat intinya, ini bukan sesuatu yang baru. Tahun 1977 itu Mukhtar Lubis membuat pidato kebudayaan di Tim. Dia menyebut manusia Indonesia itu munafik atau hipokrit, lalu kemudian yang kedua dia mengatakan enggan dan segan tanggung jawab atas</p>	<p>Ya betul. Dan memang itu yang sedang kita bangun. Karena saya juga, kadanag-kadang berpikir apakah ini karena penjajahan yang sudah berjalan 350 tahun, sering saya melihat ada rasa inferior kita. Ada rasa rendah diri kita. Tetapi feodalis yang dulu dibangun oleh penjajah ini masih terasa. Saya kira inilah yang harus dihilangkan. Dan ini juga dikepung lagi dengan arus</p>

	<p>perbuatannya. Kemudian dia bilang, sikap dan berperilaku feodal. Masih ada begitu. Lalu kemudian percaya tahayul. Saya hanya mengutip Mukhtar Lubis. Lalu positifnya artistik, berwatak seni katanya. Lalu kemudian dia mengatakan lemah watak dan karakter. Itu bangsa kita katanya.</p>	<p>globalisasi. Yang dulu masih terasa sampai sekarang, ini yang baru masuk. Inilah yang saya kira, sikap-sikap yang saya sampaikan optimisme, penuh harapan, selalu berpandangan positif, memiliki etos kerja, nilai-nilai produktif. Inilah yang harus kita bangun. Kesantunan, budi pekerti yang baik.</p>
	<p>Masih sejalan dengan Mukhtar Lubis dulu. Itukan seorang antropolog, seorang budayawan kita Prof. Koentjoroningrat itu bukunya dipakai sebagai buku wajib untuk antropologi budaya. Dia menyebut manusia Indonesia dengan mentalitas yang pertama dia bilang meremehkan mutu.</p>	<p>Ya betul. Padahal kita bisa memproduksi sesuatu hal yang baik. Tetapi meremehkan.</p>
	<p>Lalu kemudian suka menerabas. Jadi katanya mau cepat kaya.</p>	<p>Ingin cepat, iya. Tidak melalui sebuah proses. Tapi inginnya instan dan cepat. Banyak yang seperti itu.</p>
	<p>Masih sejalan dengan itu, lalu dia suka mengabaikan tanggung jawab. Jadi semua yang ditulis oleh Mas Jokowi dalam revolusi mental itu sebenarnya sudah ada juga dulu. Dan itu kemudian</p>	<p>Ya karena dalam era global seperti ini, persaingan antar negara yang dibuka, batas antar negara yang sudah tidak ada. Satu-satunya jalan adalah memproduksi manusia-manusia yang mempunyai etos</p>

		yang harus dibangun untuk menjadi lebih baik.	kerja, manusia-manusia yang disiplin, manusia-manusia yang mempunyai produktivitas tinggi. Itulah nanti mereka mampu bersaing dengan negara yang lain. Jadi tidak ada yang tidak mungkin.
		Jadi saya membayangkan sebuah revolusi yang cepat. Tetapi revolusi mental walaupun bentuknya revolusi tetaplah tidak instan, begitu ya pak?	Pengennya kita cepet begitu. Agar perubahan segera nampak. Tetapi memang kita harus ada dan perlu waktu.
		Kalau melihat penjelasan Mas Jokowi, kalau dilihat dari semua itu, inti dari proses yang kita jalankan dalam membangun ini sebenarnya adalah manusia.	Ya manusia. Pembangunan manusia. Awal adalah pembangunan manusia. Baru nanti tahapan yang lain.
4	Presiden Joko Widodo (Sesi IV)	Pak Jokowi, kita tadi berbicara soal revolusi mental panjang lebar, sesudah itu apa yang bapak bayangkan untuk Indonesia? Imajinasi anda tentang Indonesia? Ketika revolusi mental itu sudah tercapai.	Ya tentu saja kalau pembangunan manusia ini sudah tercapai, kita ingin program yang ada bisa segera dijalankan. Baik untuk perbaikan infrastruktur, baik untuk perbaikan bidang pendidikan bidang kesehatan kemudian juga masuk lagi ke bidang yang berkaitan dengan swasembada pangan, di pertanian, di kelautan, semuanya terus masuk. Tapi manusianya siap.
		Salah satu soal mas, yang orang	Yang kita lihat sekarang ini

		<p>akan mengharapkan bahwa anda cepat memberi hasil kepada mereka setelah anda duduk di pemerintahan, apa yang paling awal yang akan anda kasih ke publik untuk kemudian meyakinkan mereka bahwa mereka tidak salah memilih.</p>	<p>memang ada pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataannya belum. Itulah yang ingin kita kejar. Dalam waktu yang sangat singkat kita ingin Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar itu segera diterima oleh masyarakat. Tetapi itu kan juga tergantung pada APBN, oleh sebab itu sekali lagi kami ingin mengejar agar anggaran itu bisa muncul kemudian sistemnya dijalankan. Sistemnya sudah kita siapkan. Setelah itu baru masuk kepada hal yang berkaitan dengan kecepatan pembangunan, infrastruktur. Baik yang berkaitan dengan listrik, yang banyak terlibat di wilayah, baik yang berkaitan dengan pelabuhan atau airport, yang ini ditunggu oleh dunia investasi untuk segera mulai investasinya. Karena kalau ada investasi, ada pembukaan lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja bisa mendapatkan income dan itulah yang namanya kue pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.</p>
--	--	--	--

Narasumber : Presiden RI ke-6, Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Waktu : Sabtu, 25 April 2015.

Acara : Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional

Tempat : Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Judul : Jalan Menjadi Negara Maju

NO	SUBYEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Presiden RI ke-7, Susilo Bambang Yudhoyono		<p>Yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi tentang revolusi mental tidak sama sebenarnya dengan yang dicetuskan oleh Marx ataupun Hegel. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi ini ya merubah karakter yang saya setuju seratus persen. Kemudian juga disebutkan oleh Pak Jokowi revolusi mental tidak harus dengan pertumpahan darah, saya juga mendukung seratus persen. Memang ada penglihatan Pak Jokowi satu dua dengan saya, dalam hal ini yang berbeda. Dan tidak dilarang berbeda itu. Saya punya pesan, saling menghormati, saya menghormati Pak Jokowi, Pak Jokowi mungkin menghormati pemikiran saya.</p>

Narasumber : Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo  
 Waktu : Jumat, 30 Maret 2018, pukul 20.00 WIB  
 Acara : CNN Insight  
 Tempat : Istana Negara Republik Indonesia  
 Judul : Sehari bersama Presiden Joko Widodo

NO	SUBYEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Presiden Joko Widodo	Pak Jokowi revolusi mental kembali lagi ni, kenapa saya masih inilah, mengenai perubahan mental ini sendiri. Karena saya lihat selama ini pendidikan misalnya inikan salah satu sumber dari bagaimana kita mengubah atau memiliki cara berpikir. Saya lihat akses kepada pendidikan itu semakin lama semakin bagus. Ya dan semakin terjangkau, dan literasi kita semakin baik. Tapi mengapa kita dari tahun ke tahun, walaupun budget itu sudah ditingkatkan ya, masih tidak bisa bersaing.	Jadi memang banyak orang mengharap revolusi mental itu jargon. Kalau saya memang lebih pada bagaimana di dalam pelaksanaan kesehari-harian itu teladan. Keteladanan itu sangat penting sekali. Sehingga semuanya akan mengikuti ke arah itu. Tapi yang kedua memang yang paling penting adalah bagaimana kita mulai, anak-anak mulai sejak dini, sejak di SD, sejak di SMP, di SMA, kemudian naik ke mahasiswa, itu disiapkan betul masalah yang namanya karakter. Masalah yang berkaitan dengan etos kerja. Masalah yang berkaitan dengan etika. Masalah yang berkaitan dengan budi pekerti. Dimulai dari sana. Harus dimulai dari sana. Kita

			membentuk sebuah apa, karakter bangsa, semua dimulai dari situ.
2		Tapi hawanya bagaimana dengan mengintroduksi berbagai macam kurikulum?	Sudah mulai tahun kemarin. Saya berikan contoh misalnya, di SMK. SMK kita ini sudah lebih dari 50 persen dibanding apanya yang sekolah menengah atas atau SMA nya. Kemudian yang ingin kita siapkan di situ adalah keterampilan, vokasional. Ini kan memang vokasional <i>school</i> , artinya keterampilan yang disiapkan. Tetapi peralatan yang ada masih jadul banget, masih ketinggalan mungkin 20-an tahun. Lha ini ga akan ngejar. Anak-anak kita untuk belajar mesin-mesin yang paling depan. Yang <i>computerize</i> , sehingga sarana dan prasarana harus disiapkan. Tetapi yang kedua yang ini justru lebih penting adalah gurunya. Gurunya di SMK sendiri ini yang 80 persen adalah guru normatif.
3		Oleh sebab itu kan ada sertifikasi, kemudian sejauh ini bagaimana pak Jokowi? Apakah cukup puas? Karena pasti	Saya kira ini kita dalam proses transisi menuju kepada perubahan-perubahan itu. Baik kembali lagi ke tadi sarana prasarana kemudian ke

		berubah itu ada resistensi ya.	guru-gurunya, semuanya harus memiliki kompetensi yang tidak hanya dalam sebuah lembaran yang namanya sertifikasi itu.
4		Tapi kemudian dengan anggaran yang kita kan memang selalu terbatas ya, kita ini apakah sudah dimaksimalkan penggunaan anggaran itu sesuai untuk melakukan investasi pak Jokowi?	Ya anggaran, di sisi anggaran konsentrasi sekarang kan memang di bidang infrastruktur. Tapi kalau mulai investasi di bidang SDM ya anggarannya akan kita giring ke arah pembangunan SDM tadi. Dan kita juga akan minta kepada daerah-daerah juga sama. Agar semuanya apa, bekerja bersama-sama untuk membangun sumber daya manusia, terutama memang di bidang pendidikan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara;
  8. Para Gubernur;
  9. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada 5 (lima) program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi :

1. Program...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada :
  - a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
  - b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
  - c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*);
  - d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
  - e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
  - f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
  - g. penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
  - h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
  - i. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
  - j. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2. Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada :
  - a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
  - b. peningkatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
  - d. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
  - e. pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
  - f. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
  - g. peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada :
- a. peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
  - b. peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
  - c. peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
  - d. peningkatan perilaku tertib berlalu lintas;
  - e. peningkatan perilaku antri;
  - f. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
  - g. peningkatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. peningkatan penegakan hukum perilaku tertib;  
dan
  - h. menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
4. Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada :
- a. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
  - b. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
  - c. peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
  - d. peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya;
  - e. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
  - f. peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
  - g. peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
  - h. peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
  - i. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
  - j. peningkatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
  - k. pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;
  - l. peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
  - m. peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
  - n. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
  - o. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
5. Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada :
- a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
  - b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
  - c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
  - d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus;
  - f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;
  - g. peningkatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- g. peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
- h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
- j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

KETIGA : Pelaksanaan 5 (lima) program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib;

4. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri; dan
5. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu.

KEEMPAT : Koordinator masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menyampaikan hasil pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan :
  - a. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - b. penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - c. pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental yang anggotanya berasal dari unsur kementerian/lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - d. pelaporan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

d. pelaporan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...

15/05/2017



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan,



Suhat Indrijarso



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.195, 2017

PENDIDIKAN. Pendidikan Karakter. Penguatan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
  - c. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
9. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa

- Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
  - c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

### Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
  1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
  2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal; dan
  3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal,
- b. pelaksana dan tanggung jawab; dan
- c. pendanaan.

### Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
  - a. Intrakurikuler;
  - b. Kokurikuler; dan
  - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.
- (5) Tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

## Pasal 8

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama:
  - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
  - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan

- c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
  - (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
  - (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:

- a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### BAB III

#### PELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) PPK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagai berikut:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- d. Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
  - c. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden.
- (2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:
  - a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal di bawah kewenangannya;
  - b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
  - c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan
  - d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Menteri Agama bertanggung jawab untuk:
  - a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan baik jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal di bawah kewenangannya;

- b. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
  - c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan
  - d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (4) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk:
- a. mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau walikota dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK;
  - b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
  - c. memfasilitasi kerjasama antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan
  - d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
  - b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
  - c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
  - d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
  - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
  - f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan

- g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
- (2) Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY